



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN 29562

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/BPTPM/2015/52

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdik/PAUDNI/2015/986 tanggal 24 Juni 2015 dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN" KASIH BUNDA

Pengelola : GUSMARLIAN HASTUTI
Alamat : Desa Rantau Sialang
Kecamatan : Kuantan Mudik
Kabupaten : Kuantan Singingi
Akreditasi : -

No.Akta notaris : 02/04 Januari 2010

Surat Izin Ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penggunaan Surat Izin Operasional ini, akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan Di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA RANTAU SIALANG
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
Jl.A.Riva,I no.....Telp.....(29564)**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 01/KPTS/V11/2008
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA
DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK**

Berdasarkan hasil musyawarah Pendirian atau pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini pada tanggal 18 Juni 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain Kasih Bunda di desa Rantau Sialang .Kecamatan Kuanatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu Masyarakat yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa,Tokoh Masyarakat dan TP-PKK mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD di desa Rantau Sialang.Kecamatan Kuanatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.,

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rantau Sialang
Pada tnggal: 18 Juni 2008

Diketahui :

Kepala Desa Rantau Sialang

